



SALINAN

PUTUSAN

N O M O R : 58/Pid/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : I NYOMAN PERASI ; -----
Tempat Lahir : Kutuh ; -----
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/31 Desember 1957 ;--
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Kutuh / Desa Kutuh,
Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Buleleng ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
- II. Nama lengkap : I KETUT BUDARSA ; -----
Tempat lahir : Kutuh ; -----
Umur/tgl.lahir : 38 tahun/30 Desember 1974 ; ---
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Kutuh, Desa Kutuh,
Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
- III. Nama lengkap : DARTINAH ; -----
Tempat lahir : Kutuh ; -----
Umur/tgl. lahir : 49 tahun/1 Juli 1963 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Banjar Kutuh, Desa Kutuh,
Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pedagang ; -----

IV. Nama lengkap : I NYOMAN DANIA ; -----

Tempat lahir : Kutuh ; -----

Umur/tgl.lahir : 49 tahun/31 Desember 1963 ; ---

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Banjar Kutuh, Desa Kutuh,
Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

V. Nama lengkap : I KETUT MARDIKA ; -----

Tempat lahir : Kutuh ; -----

Umur/tgl.lahir : 28 tahun/31 Desember 1984 ; ---

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Banjar Kutuh, Desa Kutuh,
Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

-----Terdakwa tidak ditahan ; -----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli
tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Bli. dalam perkara
tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 16 Mei 2013 Nomor : REG.PERK.13/BNGLI/04/2013
terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN : -----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa mereka terdakwa I. I NYOMAN PERASI, terdakwa II. I KETUT BUDARSA, terdakwa III. DARTINAH, terdakwa IV. I NYOMAN DANIA dan terdakwa V. I KETUT MARDIKA, pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas, bertempat di teras bale dauh rumah milik terdakwa II I KETUT BUDARSA di Br/Ds. Kutuh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa izin menggunakan kesempatan yang terbuka untuk bermain judi jenis Ceki, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Bermula ketika terdakwa I I NYOMAN PERASI, terdakwa II I KETUT BUDARSA, terdakwa III DARTINAH, terdakwa IV I NYOMAN DANIA dan terdakwa V I KETUT MARDIKA beristirahat setelah usai membantu kegiatan upacara perkawinan salah satu warga Desa Kutuh yang terletak di sebelah selatan rumah milik terdakwa II I KETUT BUDARSA, selanjutnya mereka para terdakwa untuk mengisi waktu tersebut mempunyai inisiatif untuk bermain judi jenis ceki adapun isi kesepakatan itu adalah "Ayo main judi ceki untuk sekedar ngibur atau iseng" yang mana kesepakatan tersebut dibuat saat masih membantu kegiatan upacara perkawinan selanjutnya para terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis ceki tersebut berupa 1 (satu) buah meja , 2 (dua) paculan/bungkus kartu ceki dan sejumlah uang untuk taruhan, kemudian setelah semuanya siap mereka terdakwa mengambil posisi duduk mengitari meja selanjutnya 1 (satu) paculan kartu ceki tersebut selesai dikocok oleh salah satu terdakwa kemudian ditaruh diatas meja dan selanjutnya para terdakwa akan mengambil 6 (enam) buah kartu ceki secara bergilir kemudian para terdakwa kembali mengambil 5 (lima) buah kartu ceki lagi secara bergilir sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) buah kartu ceki, kemudian para



terdakwa secara bergilir akan mengambil 1 (satu) buah kartu ceki dan juga membuang 1 (satu) kartu ceki sehingga para terdakwa akan tetap memegang 11 (sebelas) kartu ceki sedangkan cara menentukan menang atau kalah dalam permainan judi ceki tersebut adalah Setelah salah satu pemain *mecari* atau *mejaga*, kemudian akan meletakkan 2 (dua) buah kartu yang digunakan untuk mencari atau mejaga dan ditaruh diatas meja dengan posisi terbalik, kemudian apabila ada pemain lain membuka kartu ceki yang digunakan untuk mencari atau mejaga, maka akan dinyatakan menang, besar keuntungan yang diperoleh apabila menang adalah sebesar Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah), sedangkan apabila ngandang (kartu yang dipakai untuk mencari atau mejaga dibuka sendiri oleh pemain itu sendiri) Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). Dalam 1 (satu) paculan kartu ceki terdiri dari 10 (sepuluh) soroh/jenis dimana tiap jenis terdiri dari 3 (tiga) macam dan setiap macam terdiri dari 4 (empat) lembartu yang bergambar sama, sehingga jumlah kartu ceki dalam 1 (satu) paculan terdiri 120 (seratus dua puluh) lembar dan permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) kali putaran sampai akhirnya datang petugas kepolisian polres Bangli dan langsung mengamankan para terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya ;-----

-----Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas mereka terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang , dan permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untungan-untungan atau adu nasib, ada pemain yang kalah dan ada pemain yang menang dan mereka terdakwa juga telah mengetahui bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang - Undang. -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP -----

SUBDSIDIAR :-----

----- Bahwa mereka terdakwa I I NYOMAN PERASI, terdakwa II I KETUT BUDARSA, terdakwa III DARTINAH, terdakwa IV I



NYOMAN DANIA dan terdakwa V I KETUT MARDIKA, pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 witaatau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas, bertempat di teras bale dauh rumah milik terdakwa II I KETUT BUDARSA di Br/Ds. Kutuh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan perjudian tersebut, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Bermula ketika terdakwa I I NYOMAN PERASI, terdakwa II I KETUT BUDARSA, terdakwa III DARTINAH, terdakwa IV I NYOMAN DANIA dan terdakwa V I KETUT MARDIKA beristirahat setelah usai membantu kegiatan upacara perkawinan salah satu warga Desa Kutuh yang terletak di sebelah selatan rumah milik terdakwa II I KETUT BUDARSA, selanjutnya mereka para terdakwa untuk mengisi waktu atas kesepakatan bersama untuk bermain judi jenis ceki bertempat di teras bale dauh rumah milik terdakwa II I KETUT BUDARSA di Br/Ds. Kutuh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang mudah dijangkau oleh umum dan adapun isi kesepakatan itu adalah "Ayo main judi ceki untuk sekedar ngibur atau iseng" yang mana kesepakatan tersebut dibuat saat masih membantu kegiatan upacara perkawinan selanjutnya para terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis ceki tersebut berupa 1 (satu) buah meja , 2 (dua) paculan/bungkus kartu ceki dan sejumlah uang untuk taruhan, kemudian setelah semuanya siap mereka terdakwa mengambil posisi duduk mengitari meja selanjutnya 1 (satu) paculan kartu ceki tersebut selesai dikocok oleh salah satu terdakwa kemudian ditaruh diatas meja dan selanjutnya para terdakwa akan mengambil 6 (enam) buah kartu ceki secara bergilir kemudian para terdakwa kembali mengambil 5 (lima) buah kartu ceki lagi secara bergilir sehingga masing-masing terdakwa memegang 11 (sebelas) buah kartu ceki, kemudian para



terdakwa secara bergilir akan mengambil 1 (satu) buah kartu ceki dan juga membuang 1 (satu) kartu ceki sehingga para terdakwa akan tetap memegang 11 (sebelas) kartu ceki sedangkan cara menentukan menang atau kalah dalam permainan judi ceki tersebut adalah Setelah salah satu pemain *mecari* atau *mejaga*, kemudian akan meletakkan 2 (dua) buah kartu yang digunakan untuk mencari atau mejaga dan ditaruh diatas meja dengan posisi terbalik, kemudian apabila ada pemain lain membuka kartu ceki yang digunakan untuk mencari atau mejaga, maka akan dinyatakan menang, besar keuntungan yang diperoleh apabila menang adalah sebesar Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah), sedangkan apabila ngandang (kartu yang dipakai untuk mencari atau mejaga dibuka sendiri oleh pemain itu sendiri) Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). Dalam 1 (satu) paculan kartu ceki terdiri dari 10 (sepuluh) soroh/jenis dimana tiap jenis terdiri dari 3 (tiga) macam dan setiap macam terdiri dari 4 (empat) lembartu yang bergambar sama, sehingga jumlah kartu ceki dalam 1 (satu) paculan terdiri 120 (seratus dua puluh) lembar dan permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) kali putaran sampai akhirnya datang petugas kepolisian polres Bangli dan langsung mengamankan para terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya ;-----

-----Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas mereka terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, dan permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan atau adu nasib, ada pemain yang kalah dan ada pemain yang menang dan mereka terdakwa juga telah mengetahui bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang; -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2013, Nomor : REG.PERKARA : PDM-13/BNGLI/04/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : ----



1. Menyatakan mereka terdakwa I I NYOMAN PERASI, terdakwa II I KETUT BUDARSA, terdakwa III DARTINAH, terdakwa IV I NYOMAN DANIA dan terdakwa V I KETUT MARDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah meja; -----
 - 1 (satu) set kartu ceki (120 lembar) ;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;--
 - Dirampas untuk negara; -----
4. Menetapkan supaya masing – masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 Juni 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. I NYOMAN PERASI, Terdakwa II. I KETUT BUDARSA, Terdakwa III. DARTINAH, Terdakwa IV. I NYOMAN DANIA dan Terdakwa V. I KETUT MARDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;--
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah meja; -----



- 1 (satu) set kartu ceki (120 lembar) ;-----
Dimusnahkan;-----
- Uang sebesar Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara ;-----

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2013/PN.Bli. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Juli 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2013; -----

----- Menimbang, bahwa dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli tanggal 3 Juli 2013 memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 , sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Bli. dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut tertanggal 1 Juli 2013 serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tertanggal 04 Juli 2013, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendirian sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para terdakwa, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Bli. yang dimintakan banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP, dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :



---Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
---Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 20 Juni 2013
Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Bli. yang dimintakan banding ; -----
---Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding
sebesar Rp. 2.000,-- (Dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 12
September 2013 oleh kami : I MADE TJAKRA,SH. selaku Ketua Majelis
dengan NI WAYAN MARIATI,SH.MH. dan ZAENAL FATONI,SH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Juli 2013 Nomor :
58/Pen.Pid/2013/PT.Dps. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta NI
MADE DALEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut
tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam
perkara ini.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS,
t.t.d

NI WAYAN MARIATI,SH.MH.
t.t.d

I MADE TJAKRA, SH.

ZAENAL FATONI,SH

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

NI MADE DALEM

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum
N I P . 195412311980031026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)